

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya sebagaimana yang penulis lakukan, tiba saatnya penulis menyampaikan kesimpulan untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dua pokok yang tercantum dalam skripsi ini adalah :

- a. Tanggung Jawab Pidana Perjudian Online ditinjau dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya KUHP ini telah diatur dalam Pasal 303 KUHP yang pelakunya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun dalam perkembangannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan diganti dengan Pasal 303 bis KUHP. Akan tetapi didalam kasus ini terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana dengan menggunakan media elektronik seperti yang telah disebutkan dalam alat bukti. Adapun permasalahan yang muncul dalam kasus ini tidak dihadapkannya alat bukti berupa surat hasil cetakannya, maka dihadapkannya alat bukti berupa surat hasil cetaknya adalah hal yang sudah seharusnya ditampilkan di persidangan. Pada prakteknya, dalam tahap pembuktian, alat bukti hasil cetaknya tidak menjadi dasar pertimbangan dan juga keyakinan hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana perjudian melalui internet ini. Pertimbangan hakim dalam putusan ini semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan tidak adanya alat bukti hasil cetaknya maka pembuktian dalam persidangan ini tergolong lemah. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa selain terdakwa dikenakan sanksi pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 303 Bis (ayat 1) dan (ayat 2) dengan ancaman pidana penjara

paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) seharusnya dapat juga diberlakukan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang mengatur tentang penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi Majelis Hakim hanya menghukum terdakwa dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa memasukan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Proses pembuktian dalam tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan berdasarkan KUHAP, yaitu dilakukan dengan tahap pembuktian dalam persidangan dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, adapun yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Meninjau tindak pidana perjudian melalui internet adalah suatu kejahatan yang dikenal sebagai *cyber crime*, maka merupakan suatu hal yang wajar apabila alat bukti dan atau alat bukti elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE, yang meyatakan alat bukti elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP, digunakan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana *cyber crime*. Contoh alat bukti elektronik yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus perjudian online adalah hasil cetakan dari situs perjudian online tersebut dan juga data rekaman transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemain judi tersebut. Alat bukti inilah yang seharusnya dihadirkan dalam kasus Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/PN.Crp agar dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai

dasar pertimbangan yang kuat bahwa dalam kasus ini benar telah terjadi perjudian yang dilakukan secara online.

V.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak terkait dikemudian hari. Adapun beberapa saran dari penulis yaitu :

- a. Penegak hukum harus lebih selektif lagi dalam menjatuhkan putusan agar tidak menjadi suatu kekeliruan di kedepannya suatu saat nanti. Dalam kasus ini hakim disamping menggunakan KUHP harusnya juga menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Diadakannya kajian ulang atau revisi KUHP dan memasukan alat bukti elektronik kedalam jenis alat bukti yang sudah tertera didalam Pasal 183 KUHP. Sehingga dengan adanya KUHP baru yang akan menjadi induk peraturan hukum acara pidana akan membuat hakim menjadi tidak ragu untuk memakai informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Atau juga bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).